



**PERPANJANGAN
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TENTANG
KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: PN.01.00/07-KESBER/II/2023
NOMOR: 471/I.O/F/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (20-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. SAKTI ALAMSYAH : Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/Kep/I.O/D/2019 tanggal 03 Dzulqodah 1440H/02 Agustus 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi masa jabatan 2019-2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas,

Paraf : PIHAK KESATU :.....; PIHAK KEDUA : 1

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 070/06-Kesber/I/2020 dan Nomor : 177/I.O/F/2020 tertanggal 29 Januari 2020, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2023 ;
- d. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan inovasi penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 860/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan bentuk Akademi Kebidanan Tiara Bunda menjadi Politeknik Tiara Bunda di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Cerdas Mutiara Bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut "Perpanjangan Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 3

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan inovasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang pendidikan, meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan Seni (IPTEKS);
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 4

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang diberi kuasa khusus dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perpanjangan Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
NON-BINDING

- (1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 5

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433611
Faksimili : (0266) 433611
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Cq. Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional UMMI
Alamat : Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Sukabumi 43113
Telepon/Fax : (0266) 218342
Email : lkhi@ummi.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 6


tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Perpanjangan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Perpanjangan Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 7

tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10


KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Perpanjangan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Perpanjangan Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SAKTI ADAMSYAH


PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 7